

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 yang dilakukan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengetahui dan melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Adapun terkait pelaksanaan kewajiban pelaporan PPh pasal 22, Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pelaporan atas pengadaan barang dan pajak yang dipungut atau disetor kepada BPKAD menggunakan format excel.
2. Berdasarkan hasil tinjauan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu menggunakan tarif 1,5% dari nilai transaksi diluar PPN. Namun, terdapat beberapa kesalahan yang penulis temukan yaitu bendahara pengeluaran belum melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh, terdapat pemungutan PPh pasal 22 pada satu transaksi yang seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, serta tiga kesalahan hitung yang

dua diantaranya bersifat tidak material. Selanjutnya, kewajiban penyetoran PPh pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perpajakan karena selalu disetorkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Adapun terkait kewajiban pelaporan, bendahara pengeluaran tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 ke kantor pajak. Kedepannya Bendahara pengeluaran perlu menaruh perhatian pada kewajiban pelaporan ini karena sesuai dengan peraturan yang ada apabila bendahara pengeluaran tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap masa pajak.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 yaitu kesulitan dalam mendapatkan informasi dan memahami perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang sangat sinergis sehingga banyak ketentuan-ketentuan yang tidak diketahui oleh bendahara, seperti ketentuan transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, ketentuan pembulatan, dll. Menurut penulis, masalah yang dihadapi bendahara dapat diselesaikan apabila bendahara memiliki keinginan untuk mencari tahu mengenai peraturan-peraturan yang ada dengan lebih seksama karena di era teknologi seperti sekarang ini berbagai macam informasi sangat mudah untuk ditemukan di internet. Selain itu, sebelum mengikuti suatu sosialisasi perpajakan, bendahara dapat terlebih dahulu mencari penjelasan atau peraturan terkait dan membaca ketentuan yang ada sehingga saat ada sosialisasi bendahara sudah mengetahui garis besar pembahasan dan dapat langsung

menanyakan hal yang tidak dipahami. Selain itu, terdapat pula kendala dalam melaksanakan pemungutan PPh pasal 22 karena banyak rekanan yang tidak mengetahui mengenai pemungutan PPh pasal 22 dalam transaksi pengadaan barang oleh bendahara pemerintah dan saat dipungut seringkali ada keluhan atau kebingungan dari rekanan. Menurut penulis masalah ini merupakan masalah eksternal yang tidak menjadi tanggung jawab bendahara. Namun, untuk mengantisipasi adanya keluhan dari rekanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebaiknya memberitahukan bahwa rekanan akan dipotong PPN dan PPh pasal 22 terkait pengadaan barang dari awal saat dilakukan suatu transaksi sehingga saat dilakukan pemungutan para rekanan sudah paham akan hal tersebut.

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh pasal 22, seperti ketentuan terkait pembulatan nominal PPh pasal 22 ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 34 Tahun 2017, maupun ketentuan mengenai transaksi-transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 karena apabila ketentuan-ketentuan ini tidak diperhatikan maka akan terjadi lebih pungut yang dapat merugikan rekanan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sebaiknya melakukan kewajiban pelaporan PPh pasal 22 untuk setiap masa pajak seperti yang diatur di dalam PMK No. 34 Tahun 2017 karena apabila kewajiban ini tidak dilakukan

maka dikemudian hari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Bendahara juga dapat melakukan pelaporan pajak secara *online* melalui mekanisme *e-filing* untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sebaiknya mengarsipkan semua dokumen ataupun data-data terkait kewajiban pelaporannya di dalam suatu tempat khusus agar apabila sewaktu-waktu data atau dokumen tersebut dibutuhkan, contohnya apabila terjadi pemeriksaan pajak oleh kantor pajak maka akan lebih mudah untuk menemukan data-data yang dibutuhkan.

3. Terkait kendala-kendala yang dihadapi bendahara seperti kendala terbatasnya kesempatan bertanya pada sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara *online*, saran dari penulis adalah bendahara dapat memanfaatkan media yang disediakan oleh DJP untuk bertanya mengenai kewajibannya yaitu melalui media Kring Pajak yang menyediakan fitur *live chat* dan layanan telepon. Dengan media Kring Pajak, bendahara dapat menanyakan berbagai hal mengenai kewajibannya secara *online* dengan lebih terperinci langsung kepada petugas pajak. Selain itu, menurut penulis penting pula bagi semua bendahara pembantu untuk mendapat pelatihan perpajakan mengingat berdasarkan hasil wawancara penulis, bendahara pembantu belum terlalu memahami dan belum mendapatkan pelatihan maupun sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan PPh pasal 22.